

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama: Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014

### **Hukum**

Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru ■

### **Politik**

Menimbang Pembangunan Demokrasi ■  
Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014 ■  
Kampanye Pilpres dan Pendidikan Politik ■  
Menyimak Debat Capres Dalam Pilpres 2014 ■

### **Sosial**

Relevansi Menentang Pekerja Anak ■

## DAFTAR ISI

---

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....                                   | 1  |
| <b>LAPORAN UTAMA</b>                                   |    |
| Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014 ..... | 2  |
| <b>HUKUM</b>   |    |
| Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru .....         | 6  |
| <b>POLITIK</b>   |    |
| Menimbang Pembangunan Demokrasi                        |    |
| Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014 .....   | 10 |
| Kampanye Pilpres dan Pendidikan Politik .....          | 13 |
| Menyimak Debat Capres Dalam Pilpres 2014 .....         | 16 |
| <b>SOSIAL</b>  |    |
| Relevansi Menentang Pekerja Anak .....                 | 18 |
| PROFIL INSTITUSI.....                                  | 21 |
| PROGRAM RISET.....                                     | 22 |
| DISKUSI PUBLIK.....                                    | 24 |
| FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....             | 25 |

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) , Asrul Ibrahim Nur ,Lola Amelia.

**Editor :** Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Jelang 9 Juli 2014, persaingan kedua kandidat calon presiden dan wakil presiden semakin memanas. Visi, misi, dan program serta janji-janji masing-masing kandidat telah disampaikan kepada masyarakat guna meraih suara.

Namun demikian, perlu sekiranya masyarakat menelusuri dan mengkaji lebih dalam kebijakan strategis apa yang ditawarkan oleh kedua kandidat. Tentunya akan ada beberapa aspek pendekatan yang berbeda yang ditawarkan oleh kedua kandidat tersebut.

Laporan utama Update Indonesia bulan Juli 2014 kali ini mengangkat judul “Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014”. Bidang Hukum membahas tentang “Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru”. Bidang Politik membahas tentang “Menimbang Pembangunan Demokrasi Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014”. Bidang Sosial membahas tentang “Relevansi Menentang Pekerja Anak”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Kampanye Pilpres dan Pendidikan Politik” dan “Menyimak Debat Capres Dalam Pilpres 2014”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014

---

Seperti pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sebelumnya, penulis melihat bahwa slogan yang dijual oleh kedua kandidat tidak jauh berbeda yakni mengusung ekonomi kerakyatan. Tidak heran karena slogan tersebut mempunyai daya tarik sendiri khususnya untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Namun demikian, penulis menganggap bahwa perlu kiranya masyarakat untuk menelusuri lebih dalam kebijakan strategis apa yang ditawarkan oleh kedua kandidat. Kendati demikian, tentu akan ada beberapa aspek pendekatan yang berbeda yang ditawarkan oleh kedua kandidat tersebut.

### **Membaca Tantangan Perekonomian Indonesia Mendatang**

Sudah seharusnya memang Calon Presiden (Capres) mendatang memiliki platform ekonomi yang kuat dengan berbasiskan permasalahan yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang. Penulis melihat setidaknya ada beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi oleh Presiden terpilih.

*Pertama*, bonus demografi yang dimiliki Indonesia di satu sisi bisa menjadi anugerah. Dengan kondisi dua pertiga penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, adalah sebuah keniscayaan untuk roda ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan produktif. Namun demikian, catatan buruk akan muncul apabila pemerintah tidak siap untuk mengolah SDM yang ada.

Data BPS menyebutkan bahwa angkatan kerja Indonesia pada tahun 2013 adalah berjumlah 118,19 juta jiwa. Adapun sekitar 60 persennya hanya berpendidikan SMP kebawah. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kualitas SDM yang tersedia relatif rendah.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa Indonesia sudah akan terikat dalam perjanjian AEC (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang. Perjanjian tersebut akan mengikat

setiap anggota yang di antaranya adalah agar melakukan liberalisasi pada perdagangan komoditas dan jasa (*free flow of goods/services*), investasi (*free flow of investment*), dan tenaga kerja terlatih (*free flow of skilled labor*).

Dengan demikian, perlu kiranya dicermati bagaimana jika kualitas SDM Indonesia masih belum mumpuni untuk bersaing dengan negara tetangga lainnya.

*Kedua*, permasalahan pada ruang fiskal yang sempit. Hal ini selalu menjadi permasalahan di setiap tahunnya. Bisa jadi hal ini disebabkan karena kurangnya *political will* dari pemerintah dalam mewujudkan keuangan Negara yang sehat dan efektif dalam penggunaannya.

Penulis mengambil contoh terkait beban belanja subsidi BBM yang agaknya sulit bagi pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara bijak. Pasalnya, belanja tersebut adalah satu bentuk contoh penggunaan anggaran negara yang tidak produktif dengan berdalih menyelamatkan masyarakat miskin Indonesia.

*Ketiga*, Indonesia menghadapi permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh Negara berkembang di dunia lainnya yaitu *middle income trap*. Bank Dunia mendefinisikan *middle income trap* sebagai Negara yang memiliki pendapatan perkapita sebesar USD 1.000 sampai USD 12.000. Selain itu, karakteristik yang bisa dilihat adalah rendahnya rasio investasi, keterbatasan pada kualitas tenaga kerja, dan rendahnya pertumbuhan manufaktur.

Indonesia saat ini berada di posisi dengan pendapatan perkapita sekitar Rp 36 juta di tahun 2013. Hal yang bermasalah dari masuknya Indonesia kedalam kategori *middle income trap* adalah karena ketidakmampuannya akan bersaing dengan Negara maju (*advanced country*). Di sisi lain, dengan posisi upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan rendah mengingat upah buruhnya yang menjadi relatif lebih tinggi.

### **Perbandingan Kebijakan Strategis Calon Presiden**

Lebih lanjut, penulis ingin membandingkan kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh kedua Capres di bidang ekonomi setidaknya untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia yang diangkat oleh penulis sebelumnya.

Pertama, Prabowo-Hatta menekankan pada *education attainment* dimana akses pendidikan berlaku untuk setiap individu masyarakat. Lebih lanjut, pasangan ini menegaskan pada program nyata dengan perbaikan fasilitas pendidikan yang ini pada akhirnya adalah komplemen dari tujuan akses pendidikan itu sendiri. Namun penulis disini tidak melihat adanya terobosan yang ditawarkan oleh kandidat ini.

Di lain pihak, Jokowi-JK lebih menekankan pada pembangunan

sistem pendidikan yang mana hal tersebut dapat dijelaskan pada level teknis melalui kartu pendidikan gratis. Selain itu, pasangan ini juga menekankan pada pemberian subsidi pada pendidikan tinggi guna mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini, penulis berharap bahwa tantangan AEC ini akan mampu dijawab oleh kedua kandidat apabila sudah terpilih nanti. Sebab, yang diperlukan agar tenaga kerja Indonesia bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin tumbuh jumlah *skilled labor* yang dimiliki Indonesia. Pada akhirnya realisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan presiden terpilih nanti.

Kedua, dalam melihat keterbatasan ruang gerak fiskal, khususnya dalam penanganan subsidi energi yang kerap menjadi permasalahan setiap tahunnya, penulis menilai bahwa pasangan Jokowi-JK lebih realistis dalam menjawab persoalan tersebut. Pasalnya, pasangan tersebut berani tegas untuk membatasi besaran jumlah sampai subsidi BBM dan memprioritaskan pada konversi penggunaan energi alternatif.

Di lain pihak, pasangan Prabowo-Hatta menggunakan skema subsidi BBM yang terbatas penggunaannya hanya untuk masyarakat miskin. Selain itu, pasangan ini juga masih akan tetap mendorong konversi energy alternatif. Penulis menilai bahwa solusi ini terkesan ingin menyenangkan semua pihak tanpa melihat keterbatasan anggaran yang ada.

Pasalnya, diskriminasi harga yang diberlakukan dalam membeli subsidi BBM ini bisa melahirkan praktek kecurangan yang dilakukan konsumen. Pada gilirannya beban subsidi BBM tersebut akan membuat anggaran negara menjadi bocor. Padahal, Prabowo-Hatta selalu menekankan pada kebocoran anggaran yang merupakan permasalahan utama ekonomi Indonesia. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mendorong *tax ratio* yang mana pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Ketiga, penulis menilai bahwa persoalan *middle income trap* belum dapat dijawab dengan baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Dalam debat Capres dengan topik ekonomi 15 Juni lalu, Jokowi lebih menekankan pada skala yang bersifat mikro seperti kartu pendidikan gratis dan pembangunan pasar tradisional. Padahal yang diperlukan untuk menangani persoalan *middle income trap* adalah menstimulus pembangunan industrialisasi manufaktur melalui pengembangan teknologi yang mampu memposisikan industri Indonesia agar kompetitif dengan negara maju lainnya.

Di satu sisi, Prabowo kerap menekankan anggaran yang bocor sebagai permasalahan fundamental dari masalah ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, Prabowo juga tidak jarang

menekankan adanya pembangunan sektor pertanian dengan misal adanya penambahan lahan pertanian bagi petani.

Dalam hal ini, penulis masih meragukan kedua kandidat untuk menjawab tantangan pembangunan industrialisasi manufaktur di Indonesia agar bisa lebih berkompetisi dengan negara maju lainnya.

Pada akhirnya, seluruh kebijakan di bidang ekonomi yang sudah dirancang tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya *political will* yang kuat dari kedua kandidat semisal terpilih nanti.

- Akbar Nikmatullah Dachlan -

***Sudah seharusnya kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh kedua kandidat didasari dengan tantangan dan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dengan menyesuaikan pada kondisi temporer. Namun demikian, political will dan kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjawab keberhasilan dari kebijakan tersebut.***

## Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru

Beberapa minggu terakhir ini masyarakat hampir seluruh media massa di Indonesia meliput aktivitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang melakukan kampanye. Visi dan misi masing-masing kandidat disampaikan kepada rakyat, janji-janji politik diumbar untuk meraih simpati dari konstituen.

Visi dan misi yang disampaikan dalam berbagai forum tersebut bukan semata pelengkap kampanye, nantinya janji-janji politik tersebut akan bertransformasi menjadi instrumen hukum positif Indonesia. Visi dan misi tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat.

### Visi dan Misi Kandidat

Sebelum menerka-nerka arah pembangunan hukum pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, maka sebaiknya melihat visi dan misi dari masing-masing kandidat. Berdasarkan dokumen visi dan misi yang diperoleh dari *website* KPU, setiap pasangan kandidat telah menjabarkan visi dan misinya.

Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengusung visi dan misi yang berjudul “Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia”. Terdapat delapan poin utama yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, hingga kesehatan. Delapan poin utama tersebut adalah:

- a. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. Melaksanakan ekonomi kerakyatan;
- c. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi, dan sumberdaya alam;



- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga;
- f. Mempercepat pembangunan insfrastruktur;
- g. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- h. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.

Kandidat lainnya yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung visi dan misi dengan *tagline* “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Visi yang diusung pasangan kandidat ini adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuh misi, yaitu:

- a. Mewujudkan kemandirian nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum visi dan misi kedua pasangan kandidat sangat ideal, keduanya mengusung kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek. Siapapun nantinya yang akan memenangi pertarungan pada 9 Juli 2014 akan merealisasikan visi dan misinya.

Mekanisme yang harus ditempuh untuk merealisasikan visi dan misi itu adalah dengan mengefektifkannya dalam instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Pemerintahan baru yang terbentuk dari hasil Pilpres 2014 memiliki tantangan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjalankan visi dan misinya.

### **Arah Pembangunan Hukum**

Hukum positif dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan adalah alat untuk merealisasikan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Setiap sektor memiliki beberapa instrumen hukum yang telah ada, oleh karena itu pemerintahan baru harus berpikir mengenai pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sektor perekonomian membutuhkan reformasi berbagai instrumen hukum. Kedaulatan dan kemandirian ekonomi sebagaimana yang diusung oleh kedua pasangan kandidat harus dilakukan dengan cara meninjau kembali semua undang-undang bidang perekonomian yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945.

Inti dari ekonomi yang mandiri dan berdaulat adalah tidak bergantung terhadap negara lain. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden terpilih wajib merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada tujuan tersebut.

Sektor hukum dan pemberantasan korupsi adalah tugas berat bagi kandidat terpilih. Meskipun instrumen hukum yang ada sekarang sudah cukup bagus tetapi kurang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Presiden terpilih harus mampu memaksimalkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

RUU KUHP dan KUHAP yang sudah lama *mangkrak* juga menjadi bagian dari pekerjaan rumah bagi kandidat terpilih. Pembangunan hukum di sektor hukum dan pemberantasan korupsi juga perlu memperhatikan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Penguatan KPK adalah kunci dari upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Terkait sektor sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga perlu menjadi perhatian. Sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, sudah terdapat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disempurnakan dengan lahirnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sepanjang 2009-2014 juga sudah dibentuk berbagai peraturan pelaksana untuk melaksanakan amanat UU BPJS.

Tugas presiden dan wakil presiden baru adalah menyempurnakan peraturan pelaksana dari UU BPJS, atau bahkan menyempurnakan UU BPJS dan UU SJSN agar sistem jaminan sosial di Indonesia. Menyempurnakan UU bukanlah hal yang mudah, presiden dan wakil presiden terpilih wajib bekerjasama dengan DPR maupun DPD.

Arah pembangunan hukum akan terlihat jelas dari prolegnas yang akan disepakati bersama antara presiden dan wakil presiden beserta DPR untuk pertamakalinya. Indikator terwujudnya visi dan misi

tersebut salah satunya bisa terlihat dari undang-undang apa saja yang akan diprioritaskan dibentuk setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Arah pembangunan hukum tahunan maupun lima tahunan menjadi penting artinya bagi realisasi janji-janji politik. Tanpa pembentukan instrumen hukum yang jelas maka sejatinya visi dan misi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

**-Asrul Ibrahim Nur-**

***Visi dan misi yang disampaikan dalam berbagai forum tersebut bukan semata pelengkap kampanye, nantinya janji-janji politik tersebut akan bertransformasi menjadi instrumen hukum positif Indonesia.***

## Menimbang Pembangunan Demokrasi Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014

Jelang pemungutan suara, 9 Juli mendatang, kedua pasangan capres dan cawapres semakin gencar mempromosikan diri kepada rakyat melalui kampanye terbuka hingga iklan di media massa.

Bahkan kedua kandidat juga mencoba meyakinkan rakyat dengan adu gagasan melalui acara debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penulis mencoba menyoroti gagasan kedua pasang tentang pembangunan demokrasi Indonesia. Tema Pembangunan Demokrasi sendiri diangkat menjadi salah satu tema pada debat 9 Juni 2014 yang lalu. Tema pembangunan demokrasi sangat penting karena rakyat akan melihat arah perjalanan demokrasi bangsa ini lima tahun mendatang.

### **Pembangunan Demokrasi Menurut Capres-Cawapres**

Pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengatakan demokrasi merupakan hal yang harus diperbaiki, dipertahankan dan dikembangkan secara terus menerus. Tapi demokrasi di Indonesia masih memiliki kekurangan. Rakyat merasakan hak politik tetapi terkadang belum merasakan hak politik tersebut dengan penuh.

Prabowo mengatakan demokrasi adalah alat dan tangga menuju cita-cita menuju negara kuat. Prabowo menginginkan demokrasi yang membawa kemakmuran. Prabowo juga mengatakan pemerintah yang bersih adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan yang berdaulat, adil, makmur dan mampu memberi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sedangkan, calon wakil presidennya yakni Hatta Rajasa mengatakan Demokrasi bukan sekadar alat mencapai tujuan tapi sistem nilai, *values*, menegakkan kebenaran, kemakmuran untuk rakyat Indonesia.

Titik tekan pada gagasan Prabowo-Hatta yakni pembangunan demokrasi yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Jika

melihat paparan, penulis menilai sangat normatif apa yang disampaikan dari pasangan calon Prabowo-Hatta.

Menurut penulis pernyataan Prabowo yang mengatakan demokrasi adalah alat, merupakan pernyataan yang melihat demokrasi dari pendekatan demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural sendiri dalam jangka waktu pendek tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ekonomis. Tetapi dalam jangka panjang pemilihan langsung adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat karena dua asas utama, yaitu asas persetujuan rakyat (*principle of consent*) dan asas persamaan sebagai warga negara (*principle of equality*).

Namun berbeda dengan capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan “Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya”. Jokowi mencontohkannya dengan ia turun (blusukan) ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ke bantaran sungai, ke petani, ke tempat pelelangan ikan guna mendengarkan suara rakyat dengan cara dialog.

### **Prabowo Normatif, Jokowi Inovatif**

Penulis menilai, gagasan Prabowo yang sangat normatif berbeda dengan gagasan Jokowi yang lebih implementatif, namun tidak mengurangi substansi. Blusukan adalah sebuah cara bagaimana pembangunan demokrasi itu dapat dilakukan secara sederhana, yakni dengan mendengarkan rakyat, berdialog dengan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Cara bagaimana pemimpin mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi, berkeadilan, keterbukaan (transparan) dan akuntabel. Tujuannya adalah terciptanya pemerintahan yang hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun penulis pun menggaris bawahi, bahwa blusukan bukan hanya sekedar *ceremony*. Blusukan tidak akan berarti apa-apa jika tanpa di dasari oleh komitmen pemimpin. Komitmen yang tentunya bukan hanya sekedar mencari popularitas belaka, namun benar-benar menjalankan prinsip-prinsip demokrasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Blusukan haruslah diinstitutionalisasi ke dalam institusi-institusi demokrasi, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jokowi mencontohkan di DKI Jakarta, ketika “blusukan” di institutionalisasi ke dalam wujud e-government di DKI Jakarta. E-government sendiri adalah memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya yang penting untuk kita sadari bahwa, salah satu kunci keberhasilan pembangunan demokrasi adalah kepemimpinan yang kuat dan memberikan contoh. Oleh karena itu, menurut penulis, kandidat yang baik adalah pemimpin yang memiliki terobosan dengan pendekatan berbeda. Pemimpin cerdas yang tidak hanya sekedar merumuskan dan menentukan visi misi serta konsep besar, tetapi juga dapat mengimplementasikannya. Serta pemimpin yang mampu memperlihatkan dalam ucapan, tindakan dan perilaku sehari-hari sebagai tauladan bagi upaya mewujudkan pembangunan demokrasi di Indonesia.

**- Arfianto Purbolaksono-**

***Salah satu kunci keberhasilan pembangunan demokrasi adalah kepemimpinan yang kuat dan memberikan contoh***

## Kampanye Pilpres dan Pendidikan Politik

---

Saat ini Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Indonesia memasuki tahapan yang sangat penting, yaitu kampanye. Tahapan ini adalah momentum bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi kepada konstituen. Momentum ini pula rakyat seharusnya merayakan demokrasi dan mendapatkan pendidikan politik dalam rangka memilih pemimpinnya.

Kampanye Pilpres berpijak pada ketentuan dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Lebih lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaturnya dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pilpres yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2014.

Secara ketat dan terukur, regulasi kampanye pilpres mengatur tentang hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai materi kampanye maupun sebaliknya. Substansi kampanye bukanlah sekedar menyampaikan visi dan misi kandidat, melainkan terdapat aspek pendidikan politik yang harus dilakukan kandidat kepada konstituennya.

### **Hitam Putih Kampanye**

Pilpres adalah salah satu momentum kegembiraan politik yang dirayakan sebagian besar rakyat Indonesia. Setidaknya hal tersebut terlihat dari semaraknya kampanye yang diadakan oleh setiap kandidat. Berkerumunnya masyarakat hanya untuk sekedar melihat dan mendengar janji politik dari calon pemimpin mereka.

Meskipun demikian, terdapat satu hal yang sangat disayangkan yaitu adanya kampanye hitam yang cenderung mengarah ke fitnah. Selain itu terdapat pula materi kampanye yang menyinggung agama, ras, dan golongan. Dari perspektif kebangsaan, tentu perilaku ini sangat berbahaya.

Materi muatan kampanye sebenarnya telah diatur oleh UU Pilpres,

Pasal 33 UU tersebut mengatur bahwa kampanye harus dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

UU Pilpres juga melarang kandidat beserta tim kampanyenya untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau pasangan calon yang lain, menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pada kenyataannya, kampanye negatif atau hitam yang menggunakan simbol-simbol agama, suku, ras, dan golongan cukup marak dilakukan. Meskipun memang tidak dilakukan oleh tim kampanye resmi dari kandidat manapun. Kasus tabloid *Obor Rakyat* yang menyerang salah satu kandidat adalah catatan buruk dari kampanye Pilpres 2014.

Pendidikan politik yang seharusnya menjadi tujuan kampanye justru tidak tercapai. Kampanye yang mempertajam simbol-simbol perbedaan pada hakikatnya justru menebar benci atau bahkan mengobarkan luka lama yang pernah ada. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pragmatis.

Model kampanye lain yang tidak bisa dibendung terdapat di media sosial. Dalam dunia media sosial, terkadang banyak pihak anonym yang berkampanye untuk satu kandidat dengan menghina atau bahkan memfitnah kandidat lainnya.

UU Pilpres yang dibentuk pada tahun 2008, secara tegas belum mengatur masalah kampanye di media sosial. Perkembangan dunia internet yang makin mutakhir diikuti dengan semakin mutakhir pula metode kampanye yang digunakan oleh kandidat.

Melalui media sosial kampanye negatif atau hitam dapat berkembang dengan cepat. Jika tidak ada pengaturan yang jelas, maka dimasa akan datang isu yang berkembang di media sosial dapat menjadi boomerang bagi persatuan di masyarakat.

### **Kampanye Sehat**

Momentum kampanye jangan sampai membelah masyarakat Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan bahan kampanye negatif atau hitam kepada salah satu kandidat sebaiknya tidak dilakukan. Hal tersebut berpotensi mengoyak kedamaian yang sekian lama terjalin.

Tahun 2014 adalah penyelenggaraan Pilpres secara langsung untuk yang ketiga kalinya. Budaya politik dan hukum pelan-pelan mulai terbentuk, demokrasi terus terkonsolidasi. Meskipun demikian,



cara-cara kampanye yang tidak sehat justru semakin menjadi-jadi. Kampanye minus pendidikan politik masih dilakukan oleh kandidat ataupun tim kampanye.

Pendidikan politik bagi konstituen dapat dilakukan dalam forum-forum kampanye terbuka atau melalui kanal-kanal media. Media cetak, elektronik, dan sosial dapat menjadi saluran kampanye dan pendidikan politik. Kampanye yang efektif bukan hanya mampu menggerakkan massa ke suatu tempat tertentu, melainkan menyadarkan betapa pentingnya pesta demokrasi tahunan.

Ketika pemilu sudah dirasakan penting, maka masyarakat akan kritis terhadap kandidat serta visi dan misinya. Berkurangnya apatisisme terhadap politik juga merupakan indikator bahwa kampanye yang dilakukan oleh para kandidat efektif memberikan pendidikan politik.

Kampanye sehat tidak akan menyerang kandidat lainnya, kampanye yang sehat mengedepankan alasan rasional terhadap konstituen tentang keunggulan program seorang kandidat ketimbang kandidat lainnya. Kampanye sehat mengedepankan akal sehat ketimbang mengumbar kebencian dan fitnah terhadap pasangan lain.

Pelaksanaan kampanye yang berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab harus benar-benar ditegakkan. Bukan hanya menjadi macan kertas yang tertuang dalam regulasi. Etape terakhir kampanye bagi kandidat yang bersaing harus diisi kampanye sehat yang memuat pendidikan politik bagi masyarakat.

**-Asrul Ibrahim Nur-**

***Substansi kampanye bukanlah sekedar menyampaikan visi dan misi kandidat, melainkan terdapat aspek pendidikan politik yang harus dilakukan kandidat kepada konstituennya.***

## Menyimak Debat Capres Dalam Pilpres 2014

---

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat Capres dan Cawapres. KPU meenyelenggarakan lima seri debat yang akan diikuti oleh pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2014 ini.

Pada debat ini, dipaparkan visi-misi dan program dari masing-masing pasangan capres-cawapres terkait beberapa tema yang telah diatur oleh KPU. Masyarakat dapat menilai dan meyakinkan publik tentang kemampuan capres-cawapres.

### **Pengaruh Debat terhadap Pemilih**

Istilah debat berasal dari bahasa Inggris, yaitu *debate*. Secara definisi, debat adalah suatu cara untuk menyampaikan ide dan gagasan secara logis dalam bentuk pendapat disertai bukti-bukti yang mendukung dari masing-masing pihak yang berdebat.

Pelaksanaan debat dalam Pilpres telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Dalam Pasal 38 ayat (1) g Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kampanye salah satunya dapat dilakukan dengan cara debat para kandidat mengenai materi kampanye.

Penyelenggaraan debat capres-cawapres di pilpres 2014 ini berjalan dengan ketat. Saling lempar gagasan dan sindiran di antara kedua pasang calon, menjadi bumbu yang asyik untuk ditonton.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah debat kali ini akan mempengaruhi pemilih? Penulis menjawab debat tidak memberikan pengaruh besar terhadap pilihan para pemilih. Mereka tetap pada pilihan semula walaupun telah menyaksikan perdebatan kedua pasangan.

Debat yang berdurasi dua jam, memang dirasakan belum menyentuh hal yang substantif. Jelas dengan keterbatasan waktu yang tersedia, sulit bagi masyarakat untuk menangkap visi, misi, dan program secara utuh dari kedua pasang calon.

Masyarakat atau media lebih menyukai aksi panggung para calon, dibandingkan mengangkat perdebatan gagasan yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di publik. Aksi panggung para calon akan menjadi perbincangan yang hangat di media massa maupun di jejaring sosial media. Sedangkan perdebatan yang bersifat substansi seperti visi, misi, program calon pada acara debat tidak menjadi porsi besar dalam perbincangan publik.

Hasil *pooling* Indikator Politik Indonesia dan Metro TV sebelum dan sesudah debat (15/6). Sejumlah responden mengaku tetap berada pada capres pilihannya walaupun mereka mengakui capres lawan lebih unggul dalam debat kedua. Berdasarkan hasil polling setelah debat, tidak ada yang unggul atau menungguli pasangan lain. Jokowi-JK mendapatkan 47,2%, Prabowo-Hatta 46,5%, sedangkan 6,3% tidak menjawab. Dari debat capres itu tidak ada yang unggul mutlak, tapi Jokowi menjelaskan visi-misinya lebih kepada implementatif. Namun, ketika ditanya siapa yang dipilih, pasangan Jokowi-JK mendapat 51,4%, jauh unggul atas duet Prabowo-Hatta yang mendapatkan 40,9% ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), 17/6).

Pakar komunikasi politik dari Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro mengatakan, debat capres hanya berpengaruh terhadap *undecided voters* atau para calon pemilih yang belum memutuskan pilihan. Namun untuk mereka yang telah memiliki capres pilihan, debat ini tak punya pengaruh besar ([www.sinarharapan.co](http://www.sinarharapan.co), 9/6)

### **Kesimpulan**

Menurut penulis pengaruh acara debat capres-cawapres 2014 tidak terlalu besar untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada 9 Juli nanti. Namun yang patut di catat, debat yang telah dilakukan sejak Pilpres 2004, masih tetap diperlukan. Karena acara debat merupakan salah satu media pendidikan politik bagi masyarakat.

Debat Capres-Cawapres ke depan, diharapkan memunculkan perdebatan gagasan di ranah publik. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu debat merupakan upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

**- Arfianto Purbolaksono-**

***Di Pilpres 2014 ini, acara debat tidak terlalu mempengaruhi pilihan pemilih pada, namun yang patut di catat, debat merupakan salah satu media pendidikan politik bagi masyarakat.***

## Relevansi Menentang Pekerja Anak

---

Setiap tanggal 12 Juni diperingati sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja Anak Internasional (*The International World Day against Child Labor*). Peringatan setiap tahunnya ditandai dengan kampanye dalam berbagai bentuk. Mulai dari kampanye agar terjaminnya pemenuhan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja anak hingga kampanye agar praktek mempekerjakan anak dihentikan.

Perlu penulis jelaskan di awal, bahwa yang dimaksud dengan menentang pekerja anak di sini adalah menentang tindak mempekerjakan anak, dan bukannya menentang si pekerja anak tersebut. Seperti kita ketahui, dalam konteks pekerja anak, anak adalah korban.

### **Kebijakan untuk Menentang Pekerja Anak**

Untuk mengatasi permasalahan pekerja anak ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja, masing-masing dengan Undang-Undang No. 1/2000 dan Undang-Undang No. 20/1999.

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga membuat Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002.

Terkait pekerja anak ini, Indonesia menargetkan bebas dari pekerja anak pada 2020. Ada berbagai program yang dilakukan. Sejak 2002 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Pekerja Terburuk Anak (RAN-PK). Sebagian pihak menganggap RAN ini tidak berhasil karena faktanya hingga sekarang jumlah pekerja anak masih saja tinggi. Namun, bukan berarti RAN ini tidak penting. RAN ini harusnya bisa menjadi panduan untuk mengoperasionalisasikan tujuan RAN ini ke sektor-sektor terkait di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) juga telah melakukan inisiasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Asosiasi ini terdiri dari sejumlah perusahaan yang membuat kampanye agar perusahaan tak lagi mempekerjakan anak. Namun saat ini asosiasi belum maksimal karena baru diisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Padahal, pekerja anak banyak terdapat pada perusahaan kecil dan mikro.

### **Statistik dan Kondisi Objektif Pekerja Anak**

Pada bagian ini, penulis akan paparkan secara objektif statistik dan kondisi pekerja anak. Dengan berbagai kebijakan yang sudah diambil Pemerintah Indonesia di atas, apakah ada pengaruhnya dalam pengurangan jumlah pekerja anak? Atau seperti apa?

Dalam konteks kekinian, kampanye menentang pekerja anak masih relevan terus didengungkan karena secara global maupun Indonesia sendiri, jumlah pekerja anak masih tinggi. Dalam konteks global, saat ini ada sekitar 168 juta anak-anak menjadi pekerja anak (ILO, 2014). Lebih dari setengahnya melakukan pekerjaan yang menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka beresiko.

Untuk konteks Indonesia, per 2013 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 4,7 juta jiwa pekerja anak. Paling banyak di Papua sebesar 34,7 persen dari total pekerja anak, kemudian Sulawesi Utara 20,46 persen dan Sulawesi Barat 19,82 persen.

Dilihat dari lokasi kerja, dari total jumlah itu, kisaran 1,1 juta anak bekerja di kawasan perkotaan dan lainnya, 2,3 juta pekerja anak di pedesaan. Dilihat dari jenis pekerjaan, umumnya mereka bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja tambang, pekerja pabrik, Anak Buah Kapal (ABK) dan sebagainya.

Mayoritas dari jenis pekerjaan tersebut, menempatkan para pekerja anak bekerja dalam situasi yang buruk, beresiko terhadap kesehatan dan terabaikannya pemenuhan serta perlindungan mereka sebagai anak-anak maupun pekerja. Mereka umumnya dibayar dengan upah dibawah upah minimum regional (UMR), bekerja dalam jangka waktu yang lama, tidak mendapatkan asuransi dan lain sebagainya (Damanik, 2012).

### **Rekomendasi**

Menyikapi hal ini, semua pihak memang harus mengambil peran. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak harus tegas menindak perusahaan yang masih mempekerjakan anak apalagi jika ditempatkan di pekerjaan dengan situasi terburuk.

Kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaruh perhatian pada isu pekerja anak, terutama yang di daerah-daerah sebaiknya menjadi pendamping perusahaan dan juga pekerja anak, sambil mengedukasi mereka tentang berbagai kebijakan terkait.

Kampanye dari Pemerintah atau pun LSM terkait tentang pekerja anak harus lebih luas dilakukan. Harapannya agar masyarakat luas nantinya bisa proaktif melapor ke polisi dan mengawasi keadaan sekitar, khususnya terhadap perusahaan di lingkungan setempat yang masih mempekerjakan anak.

Hanya dengan kerja sama semua pihak, wacana menghapuskan pekerja terburuk anak di tahun 2020 nanti bisa terlaksana. Hal ini karena adanya masyarakat yang terdidik dan terorganisir adalah prasyarat utama agar sebuah kebijakan itu bisa diimplementasikan secara baik, tepat dan relevan.

**-Lola Amelia-**

***Hanya dengan kerja sama semua pihak, wacana menghapuskan pekerja terburuk anak di tahun 2020 nanti bisa terlaksana. Hal ini karena adanya masyarakat yang terdidik dan terorganisir adalah prasyarat utama agar sebuah kebijakan itu bisa diimplementasikan secara baik, tepat dan relevan.***



# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

#### Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)



## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.



## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Peneliti Bidang Hukum**

Asrul Ibrahim Nur

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Meilya Rahmi

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)

